



PUTUSAN

Nomor 149 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ABDUL SYUKUR, S.Pd.,**
2. **IDA MANSUR TIA,** keduanya bertempat tinggal di Jalan Landau, Nomor 26, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Fa'at Atsur, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Fa'at & Khalid Law Firm, berkantor di Jalan Landau, Nomor 26, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **SADIKE,** dahulu bertempat tinggal di Lingkungan Binturu, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara, Kota Palopo sekarang bertempat tinggal di Jalan Mekar, RT 02, RW 03, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, diwakili oleh ahli warisnya yang bernama Sahrir berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nonor 456/II/K.Bin/II/2020 tanggal 28 Februari 2020;
2. **RAWANG,** bertempat tinggal di objek *a quo* yaitu RT 02, RW 03, Kelurahan Binturu, Kecamatan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 149 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;

Para Termohon Kasasi;

d a n:

BADAN PERTANAHAN KOTA PALOPO,
berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman,
Tampotika, Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palopo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah sengketa seluas ± 27.578 m² yang terletak dahulu di Lingkungan Binturu, Kelurahan Benteng (Tampotika), Kecamatan Wara, Kotif Palopo, sekarang terletak di Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:
 - Utara dengan sungai/kali Binturu,
 - Timur berbatas dengan tanah H. Naim/Kompleks Perumahan BTN,
 - Selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Sumiati dan tanah yang di kuasai oleh Majide,
 - Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Sampe Batik/Waru dan Pematang sawah,
adalah sah tanah hak milik Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat yang menguasai sebahagian tanah sengketa dengan tanpa izin dan sepengetahuan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 149 K/Pdt/2021



Penggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrecht matigedaad*) yang sangat merugikan Penggugat;

4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa satu syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
5. Menyatakan sah sita jaminan atas tanah sengketa dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, dan kasasi (*uit voerbaar bijvoorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Subsider:

Dan/atau jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palopo telah menjatuhkan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Plp tanggal 26 November 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.121.000,00 (lima juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 38/PDT/2020/PT MKS tanggal 6 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 April 2020, terhadap putusan tersebut oleh Para Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/KS/Pdt.G/2020/PN Plp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 38/Pdt/2020/PT MKS tanggal 6 April 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan megabulkan gugatan dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah sengketa seluas $\pm 27.578 \text{ m}^2$ yang terletak dahulu di Lingkungan Binturu, Kelurahan Benteng (Tompotika), Kecamatan Wara, Kotif Palopo, sekarang terletak di Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:
 - Utara dengan Sungai/Kali Binturu,
 - Timur berbatas dengan tanah H. Naim/Kompleks Perumahan BTN,

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 149 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Sumiati dan tanah yang di kuasai oleh Majide,
- Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh sampe batik/waru dan pematang sawah,

adalah sah tanah hak milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang menguasai sebahagian tanah sengketa dengan tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrecht matigedaad*) yang sangat merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya menyerahkan tanah sengketa kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tanpa satu syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
5. Menghukum Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Subsider:

dan/atau jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Mei 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Mei 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 149 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa yang berhak Para Penggugat;

Bahwa bukti surat yang hanya menerangkan bahwa lokasi berada di Kampong Binturu, Desa Tompotika, Kecamatan Wara, Dati II Luwu tanpa disertai luas dan batas sehingga tidak membuktikan objek sengketa adalah yang berhak pihak Para Penggugat;

Bahwa lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ABDUL SYUKUR, S.Pd. dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 149 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ABDUL SYUKUR, S.Pd., 2. IDA MANSUR TIA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 149 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP.19621029 198612 1 001